

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

: 40306/A3/KP.08.06/2023

21 November 2023

Lampiran: Satu set dokumen

Hal

: Penyampaian Keputusan Mendikbudristek

Yth. Rektor Universitas Negeri Jakarta

Jakarta

Bersama ini terlampir kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64054/M/06/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti Antarwaktu Universitas Negeri Jakarta, untuk disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Ambar Musyarifah NIP 197709072003122002





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64054/M/06/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PENGGANTI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23108/M/06/2023 tanggal 5 April 2023 sebagaimana Nomor Urut 1 Lampiran II Keputusan Menteri ini, telah ditetapkan Sdr. Brahmantio Isdijoso sebagai Dewan Pengawas Pengganti Antarwaktu Universitas Negeri Jakarta unsur Kementerian Keuangan.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebagaimana Nomor Urut 1 Lampiran Keputusan Menteri ini, telah ditetapkan Sdr. Subandi Sardjoko sebagai Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta unsur Tenaga Ahli.
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum unsur Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-96/MK.5/2023 tanggal 2 November 2023, perlu melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta unsur Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti Antarwaktu Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336;





- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 12. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 jo Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PENGGANTI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KESATU

- Memberhentikan Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta,
 - Sdr. Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (unsur Kementerian Keuangan)
 - Sdr. Subandi Sardjoko, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (unsur Tenaga Ahli) disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas.



KEDUA

- : Mengangkat,
 - 1. Drs. Peni Hirjanto, Ak., M.B.A., *Eks* Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (unsur Kementerian Keuangan)
 - 2. Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas (unsur Tenaga Ahli)

sebagai anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta pengganti antarwaktu meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 3 Januari 2027.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 November 2023 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan RI
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
- 3. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
- 4. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
- 5. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek
- 6. Rektor Universitas Negeri Jakarta
- 7. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek
- 8. Yang bersangkutan